



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang diatur dengan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

- 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 6 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 7 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
- 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
- 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar,
- 12 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman

Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

- 13 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 14 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
- 15 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2011, tentang syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 18 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011, Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- 22 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah kota Pagar Alam.
- 2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 6 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
- 7 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 8 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- 9 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik

sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

- 10 Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- 11 Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 12 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
- 13 Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/ atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya
- 14 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 15 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 16 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 17 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani,

pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

- 18 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2012.

- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP 36 dan NPK) dan pupuk organik.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan mudah di baca dan tidak mudah hilang/terhapus.

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Darang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2012.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai relokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
c. Pupuk SP 36	= Rp. 2.000,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 700,- per kg;

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = 50 Kg |
| b. Pupuk ZA | = 50 Kg |
| c. Pupuk SP 36 | = 50 Kg |
| d. Pupuk NPK | = 50 Kg atau 20 Kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 Kg atau 20 Kg |

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah kota Pagar ALam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam
pada Tanggal 20-1-2012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. Djazuli Kuris

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal 21-1-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. MUSNI, MM

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagor Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut Sub Sektor
dan Sebaran Perbulan

NOMOR : 7 TAHLN 2012
TANGGAL : 27 Januari 2012 .

KOTA PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	3,145.09	671.28	606.92	280.88	149.59	154.54	164.54	237.46	176.23	82.27	335.69	144.77	130.93
2	Pupuk SP-36	814.27	36.19	61.05	73.59	58.94	52.20	94.17	31.20	82.17	60.44	74.48	97.51	52.32
3	Pupuk ZA	416.98	23.69	21.32	11.85	61.60	47.39	46.20	67.53	4.74	11.85	26.06	47.35	47.39
4	Pupuk NPK Phonska	2,120.65	21.07	242.35	226.54	73.75	155.42	321.37	104.05	219.96	51.37	191.84	264.50	248.43
5	Pupuk Organik	401.29	9.12	13.68	11.40	15.95	18.24	22.80	20.52	15.96	27.36	52.44	127.68	66.12

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : Z TAHUN 2012
 TANGGAL : 20 Januari 2012

JENIS PUPUK : UREA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	2.044.31	436.33	394.50	235.07	97.23	106.95	106.95	154.35	114.55	53.48	165.70	94.10	85.10
2	Hortikultura	289.88	61.87	55.94	12.06	13.79	15.17	15.17	21.89	16.24	7.58	44.77	13.34	12.07
3	Perkebunan Rakyat	693.93	148.11	133.91	28.88	33.01	36.30	36.30	52.39	38.88	18.15	107.16	31.94	28.89
4	Peternakan	9.28	1.98	1.79	0.39	0.44	0.49	0.49	0.70	0.52	0.24	1.43	0.43	0.39
5	Perikanan Budidaya	107.69	22.99	20.78	4.48	5.12	5.63	5.63	8.13	6.03	2.82	16.63	4.96	4.48
	Jumlah	3.145.09	671.28	606.92	280.88	149.59	164.54	164.54	237.46	176.22	82.27	335.69	144.77	130.93

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	480.86	102.63	92.79	55.29	22.87	25.16	25.16	36.31	26.94	12.58	38.98	22.13	20.02
2	Dempo Tengah	370.22	79.02	71.44	42.57	17.61	19.37	19.37	27.95	20.74	9.69	30.01	17.04	15.41
3	Dempo Utara	429.47	91.66	82.88	49.38	20.43	22.47	22.47	32.43	24.06	11.24	34.81	19.77	17.88
4	Pagar Alam Selatan	297.51	63.50	57.41	34.21	14.15	15.56	15.56	22.46	16.67	7.78	24.11	13.69	12.38
5	Pagar Alam Utara	466.25	99.51	89.97	53.61	22.18	24.39	24.39	35.20	26.13	12.20	37.79	21.46	19.41
	Jumlah	2,044.31	436.33	394.50	235.07	97.23	106.95	106.95	154.35	114.55	53.48	165.70	94.10	85.10

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	76.15	16.25	14.70	3.17	3.62	3.99	3.99	5.75	4.27	1.99	11.76	3.50	3.17
2	Dempo Tengah	90.24	19.26	17.41	3.75	4.29	4.72	4.72	6.81	5.06	2.36	13.94	4.15	3.76
3	Dempo Utara	103.65	22.12	20.00	4.31	4.93	5.42	5.42	7.83	5.81	2.71	16.01	4.77	4.32
4	Pagar Alam Selatan	9.78	2.09	1.89	0.41	0.47	0.51	0.51	0.74	0.55	0.26	1.51	0.45	0.41
5	Pagar Alam Utara	10.06	2.15	1.94	0.42	0.48	0.53	0.53	0.76	0.56	0.26	1.55	0.46	0.42
	Jumlah	289.88	61.87	55.94	12.06	13.79	15.17	15.17	21.89	16.24	7.58	44.77	13.34	12.07

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	157.85	33.69	30.46	6.57	7.51	8.26	8.26	11.92	8.84	4.13	24.38	7.27	6.57
2	Dempo Tengah	184.15	39.30	35.54	7.66	8.76	9.63	9.63	13.90	10.32	4.82	28.44	8.48	7.67
3	Dempo Utara	230.56	49.21	44.49	9.60	10.97	12.06	12.06	17.41	12.92	6.03	35.60	10.61	9.60
4	Pagar Alam Selatan	72.18	15.41	13.93	3.00	3.43	3.78	3.78	5.45	4.04	1.89	11.15	3.32	3.01
5	Pagar Alam Utara	49.19	10.50	9.49	2.05	2.34	2.57	2.57	3.71	2.76	1.29	7.60	2.26	2.05
	Jumlah	693.93	148.11	133.91	28.88	33.01	36.30	36.30	52.39	38.88	18.15	107.16	31.94	28.89

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	4.27	0.91	0.82	0.18	0.20	0.23	0.23	0.32	0.24	0.11	0.66	0.20	0.18
2	Dempo Tengah	0.72	0.15	0.14	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.11	0.03	0.03
3	Dempo Utara	4.29	0.92	0.83	0.18	0.20	0.23	0.23	0.32	0.24	0.11	0.66	0.20	0.18
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9.28	1.98	1.79	0.39	0.44	0.49	0.49	0.70	0.52	0.24	1.43	0.43	0.39

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	October	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	28.98	6.19	5.59	1.21	1.38	1.52	1.52	2.19	1.62	0.76	4.48	1.33	1.21
2	Dempo Tengah	16.61	3.55	3.21	0.69	0.79	0.87	0.87	1.25	0.93	0.43	2.56	0.77	0.69
3	Dempo Utara	25.15	5.37	4.85	1.05	1.20	1.31	1.31	1.90	1.41	0.66	3.88	1.16	1.05
4	Pagar Alam Selatar	36.95	7.89	7.13	1.54	1.76	1.93	1.93	2.79	2.07	0.97	5.71	1.70	1.54
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	107.69	22.99	20.78	4.48	5.12	5.63	5.63	8.13	6.03	2.82	16.63	4.96	4.48

WAKIL KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagor Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : 1 TAHUN 2012
 TANGGAL : 20 Januari 2012

JENIS PUPUK : SP-36
 KOTA : PAGAR ALAM

(Lampiran Tiga)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	469.60	20.87	35.21	42.44	33.99	30.10	54.31	17.99	47.39	34.86	42.95	56.24	53.24
2	Hortikultura	39.87	1.77	2.99	3.60	2.89	2.55	4.61	1.53	4.02	2.96	3.65	4.77	4.52
3	Perkebunan Rakyat	245.23	10.90	18.39	22.16	17.75	15.72	28.36	9.40	24.75	18.20	22.43	29.37	27.86
4	Peternakan	1.10	0.05	0.08	0.10	0.08	0.07	0.13	0.04	0.11	0.08	0.10	0.13	0.11
5	Perikanan Budidaya	58.48	2.60	4.38	5.29	4.23	3.75	6.76	2.24	5.90	4.34	5.35	7.00	6.63
	Jumlah	814.27	36.19	61.05	73.59	58.94	52.20	94.17	31.20	82.17	60.44	74.48	97.51	92.32

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	145.31	6.46	10.90	13.13	10.52	9.31	16.81	5.57	14.66	10.79	13.29	17.40	16.47
2	Dempo Tengah	73.05	3.25	5.48	6.60	5.29	4.63	8.45	2.80	7.37	5.42	6.68	8.75	8.28
3	Dempo Utara	68.40	3.04	5.13	6.18	4.95	4.33	7.91	2.62	6.90	5.08	6.26	8.19	7.75
4	Pagar Alam Selatan	104.70	4.65	7.85	9.46	7.58	6.71	12.11	4.01	10.57	7.77	9.58	12.54	11.87
5	Pagar Alam Utara	78.14	3.47	5.86	7.06	5.66	5.01	9.04	2.99	7.89	5.80	7.15	9.36	8.86
	Jumlah	469.60	20.87	35.21	42.44	33.99	30.10	54.31	17.99	47.39	34.86	42.95	56.24	53.24

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	2.00	0.09	0.15	0.18	0.14	0.13	0.23	0.08	0.20	0.15	0.18	0.24	0.23
2	Dempo Tengah	0.61	0.03	0.05	0.06	0.04	0.04	0.07	0.02	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07
3	Dempo Utara	13.15	0.58	0.99	1.19	0.95	0.84	1.52	0.50	1.33	0.98	1.20	1.57	1.49
4	Pagar Alam Selatan	12.23	0.54	0.92	1.10	0.89	0.79	1.41	0.47	1.23	0.91	1.12	1.46	1.39
5	Pagar Alam Utara	11.88	0.53	0.89	1.07	0.86	0.75	1.37	0.46	1.20	0.88	1.09	1.42	1.35
	Jumlah	39.87	1.77	2.99	3.60	2.89	2.56	4.61	1.53	4.02	2.96	3.65	4.77	4.52

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	48.65	2.16	3.65	4.40	3.52	3.12	5.63	1.86	4.91	3.61	4.45	5.83	5.52
2	Dempo Tengah	65.08	2.89	4.88	5.88	4.71	4.17	7.53	2.49	6.57	4.83	5.95	7.79	7.38
3	Dempo Utara	84.73	3.77	6.35	7.66	6.13	5.43	9.80	3.25	8.55	6.29	7.75	10.15	9.61
4	Pagar Alam Selatan	25.52	1.13	1.91	2.31	1.85	1.64	2.95	0.98	2.58	1.89	2.33	3.06	2.89
5	Pagar Alam Utara	21.25	0.94	1.59	1.92	1.54	1.35	2.46	0.81	2.14	1.58	1.94	2.55	2.41
	Jumlah	245.23	10.90	18.39	22.16	17.75	15.72	28.36	9.40	24.75	18.20	22.43	29.37	27.80

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	0.52	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.02	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06
2	Dempo Tengah	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dempo Utara	0.54	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.02	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.10	0.05	0.08	0.10	0.08	0.07	0.13	0.04	0.11	0.08	0.10	0.13	0.13

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	16.21	0.72	1.21	1.47	1.17	1.04	1.87	0.62	1.64	1.20	1.48	1.94	1.84
2	Dempo Tengah	8.54	0.38	0.64	0.77	0.62	0.55	0.99	0.33	0.86	0.63	0.78	1.02	0.97
3	Dempo Utara	13.65	0.61	1.02	1.23	0.99	0.83	1.58	0.52	1.38	1.01	1.25	1.63	1.55
4	Pagar Alam Selatan	20.08	0.89	1.50	1.82	1.45	1.29	2.32	0.77	2.03	1.49	1.84	2.40	2.28
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	58.48	2.60	4.38	5.29	4.23	3.75	6.76	2.24	5.90	4.34	5.35	7.00	6.63

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut Sub Sektor
dan Sebaran Perbulan

NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Januari 2012

JENIS PUPUK
KOTA

: ZA
: PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	177.46	10.08	9.07	5.04	26.22	20.17	19.66	28.74	2.02	5.04	11.09	20.17	20.17
2	Hortikultura	72.35	4.11	3.70	2.06	10.69	8.22	8.02	11.72	0.82	2.05	4.52	8.22	8.22
3	Perkebunan Rakyat	166.20	9.44	8.50	4.72	24.55	18.89	18.41	26.91	1.89	4.72	10.39	18.89	18.89
4	Peternakan	0.97	0.06	0.05	0.03	0.14	0.11	0.11	0.16	0.01	0.03	0.06	0.11	0.11
	Jumlah	416.98	23.69	21.32	11.85	61.60	47.39	46.20	67.53	4.74	11.85	26.06	47.39	47.39

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	49.03	2.78	2.51	1.39	7.24	5.57	5.43	7.94	0.56	1.39	3.06	5.57	5.57
2	Dempo Tengah	31.70	1.80	1.62	0.90	4.68	3.60	3.51	5.13	0.36	0.90	1.98	3.60	3.60
3	Dempo Utara	33.06	1.88	1.69	0.94	4.88	3.76	3.66	5.35	0.38	0.94	2.07	3.76	3.76
4	Pagar Alam Selatan	38.46	2.18	1.97	1.09	5.68	4.37	4.26	6.23	0.44	1.09	2.40	4.37	4.37
5	Pagar Alam Utara	25.21	1.43	1.29	0.72	3.72	2.87	2.79	4.08	0.29	0.72	1.58	2.87	2.87
	Jumlah	177.46	10.08	9.07	5.04	26.22	20.17	19.66	28.74	2.02	5.04	11.09	20.17	20.17

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	3.51	0.20	0.18	0.10	0.52	0.40	0.39	0.57	0.04	0.10	0.22	0.40	0.40
2	Dempo Tengah	3.51	0.20	0.18	0.10	0.52	0.40	0.39	0.57	0.04	0.10	0.22	0.40	0.40
3	Dempo Utara	23.03	1.31	1.18	0.66	3.40	2.62	2.55	3.73	0.26	0.65	1.44	2.62	2.62
4	Pagar Alam Selatan	21.44	1.22	1.10	0.61	3.17	2.44	2.38	3.47	0.24	0.61	1.34	2.44	2.44
5	Pagar Alam Utara	20.86	1.18	1.07	0.59	3.08	2.37	2.31	3.38	0.24	0.59	1.30	2.37	2.37
	Jumlah	72.35	4.11	3.70	2.06	10.69	8.22	8.02	11.72	0.82	2.06	4.52	8.22	8.22

PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Selatan	36.68	2.08	1.88	1.04	5.42	4.17	4.06	5.94	0.42	1.04	2.29	4.17	4.17
Tengah	42.90	2.44	2.19	1.22	6.34	4.88	4.75	6.95	0.49	1.22	2.68	4.88	4.88
Jatara	55.75	3.17	2.85	1.58	8.24	6.34	6.18	9.03	0.63	1.53	3.49	6.34	6.34
Timur Selatan	16.79	0.95	0.86	0.48	2.48	1.91	1.86	2.72	0.19	0.43	1.05	1.91	1.91
Timur Utara	14.08	0.80	0.72	0.40	2.08	1.60	1.56	2.28	0.16	0.40	0.88	1.60	1.60
	166.20	9.44	8.50	4.72	24.55	18.89	18.41	26.91	1.89	4.72	10.39	18.89	18.89

PETERNAKAN

(Dalam Ton)

Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Selatan	0.46	0.03	0.02	0.01	0.07	0.05	0.05	0.08	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05
Tengah	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jatara	0.47	0.03	0.02	0.01	0.07	0.05	0.05	0.08	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05
Timur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timur Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.97	0.06	0.05	0.03	0.14	0.11	0.11	0.16	0.01	0.03	0.06	0.11	0.11

WALIKOTA PASAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagor Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut S, b Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 20 Januari 2012

JENIS PUPUK
 KOTA

: NPK PHONSKA
 : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1,349.90	13.41	154.27	144.20	46.95	98.93	204.57	66.23	140.01	32.70	122.11	168.37	158.14
2	Hortikultura	150.29	1.89	21.75	20.33	6.62	13.95	28.84	9.34	19.74	4.61	17.21	23.73	22.29
3	Perkebunan Rakyat	580.46	5.77	66.33	62.01	20.19	42.54	87.97	28.48	60.24	14.06	52.51	72.40	68.00
	Jumlah	2,120.65	21.07	242.35	226.54	73.76	155.42	321.38	104.05	219.99	51.37	191.83	264.50	248.43

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	383.23	3.81	43.80	40.94	13.33	28.09	58.08	18.80	39.75	9.28	34.67	47.80	44.90
2	Dempo Tengah	208.95	2.08	23.88	22.32	7.27	15.31	31.67	10.25	21.67	5.06	18.90	26.06	24.48
3	Dempo Utara	259.03	2.57	29.60	27.67	9.01	18.98	39.25	12.71	26.87	6.27	23.43	32.31	30.35
4	Pagar Alam Selatan	157.42	1.96	22.56	21.09	6.87	14.47	29.92	9.69	20.48	4.78	17.86	24.62	23.13
5	Pagar Alam Utara	301.27	2.99	34.43	32.13	10.48	22.08	45.66	14.78	31.25	7.30	27.25	37.58	35.29
	Jumlah	1,349.90	13.41	154.27	144.20	46.95	98.93	204.57	66.23	140.01	32.70	122.11	168.37	158.14

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	9.75	0.10	1.11	1.04	0.34	0.71	1.48	0.48	1.01	0.24	0.88	1.22	1.14
2	Dempo Tengah	3.94	0.04	0.45	0.42	0.14	0.29	0.60	0.19	0.41	0.10	0.36	0.49	0.46
3	Dempo Utara	62.38	0.62	7.13	6.65	2.17	4.57	9.45	3.06	6.47	1.51	5.64	7.78	7.31
4	Pagar Alam Selatan	58.05	0.58	6.64	6.20	2.02	4.26	8.80	2.85	6.02	1.41	5.25	7.24	6.80
5	Pagar Alam Utara	56.17	0.56	6.42	6.00	1.95	4.12	8.51	2.76	5.83	1.36	5.08	7.00	6.58
	Jumlah	190.29	1.89	21.75	20.33	6.62	13.95	28.84	9.34	19.74	4.61	17.21	23.73	22.29

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	132.86	1.32	15.18	14.19	4.62	9.74	20.14	6.52	13.79	3.22	12.02	16.57	15.56
2	Dempo Tengah	154.04	1.53	17.60	16.45	5.36	11.29	23.35	7.56	15.99	3.73	13.93	19.21	18.05
3	Dempo Utara	159.75	1.99	22.83	21.34	6.95	14.64	30.27	9.80	20.73	4.84	18.07	24.91	23.40
4	Pagar Alam Selatan	60.39	0.60	6.90	6.45	2.10	4.43	9.15	2.96	6.27	1.46	5.46	7.53	7.07
5	Pagar Alam Utara	33.42	0.33	3.82	3.57	1.16	2.45	5.06	1.64	3.47	0.81	3.02	4.17	3.92
	Jumlah	580.46	5.77	66.33	62.01	20.19	42.54	87.97	28.48	60.24	14.06	52.51	72.40	68.00

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk Berdasarkan Sektor Pertanian Tahun 2012 menurut Sub Sektor dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 30 Januari 2012

JENIS PUPUK
KOTA

: ORGANIK
: PAGAR ALAM

((Lampiran I))

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	250,83	5,93	8,85	7,46	10,37	11,86	14,82	13,34	10,27	17,78	34,59	32,95	42,36
2	Hortikultura	36,98	0,84	1,26	1,05	1,47	1,68	2,10	1,89	1,47	2,52	4,80	11,77	5,05
3	Perkebunan Rakyat	88,55	2,10	3,02	2,52	3,52	4,02	5,03	4,53	3,52	6,04	11,57	28,17	14,35
4	Peternakan	1,18	0,03	0,04	0,03	0,05	0,05	0,07	0,06	0,05	0,08	0,15	0,38	0,15
5	Perikanan Budidaya	13,75	0,31	0,47	0,39	0,55	0,62	0,78	0,70	0,55	0,94	1,80	4,27	2,26
	Jumlah	401,29	9,12	13,68	11,40	15,96	18,23	22,80	20,52	15,96	27,36	52,44	127,68	66,11

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	73.57	1.67	2.51	2.09	2.92	3.35	4.18	3.76	2.92	5.02	9.62	23.41	12.12
2	Dempo Tengah	42.59	0.97	1.45	1.21	1.69	1.94	2.42	2.18	1.69	2.90	5.57	13.55	7.02
3	Dempo Utara	49.54	1.13	1.69	1.41	1.97	2.25	2.81	2.53	1.97	3.38	6.47	15.76	8.16
4	Pagar Alam Selatan	57.61	1.31	1.96	1.64	2.29	2.62	3.27	2.95	2.29	3.93	7.53	18.33	9.49
5	Pagar Alam Utara	37.52	0.85	1.28	1.07	1.49	1.71	2.13	1.92	1.49	2.56	4.90	11.94	6.16
	Jumlah	260.83	5.93	8.89	7.41	10.37	11.85	14.82	13.34	10.37	17.78	34.09	82.99	42.96

(Dalam Ton)

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	10.41	0.24	0.35	0.30	0.41	0.47	0.59	0.53	0.41	0.71	1.36	3.31	1.71
2	Dempo Tengah	6.03	0.14	0.21	0.17	0.24	0.27	0.34	0.31	0.24	0.41	0.79	1.92	0.99
3	Dempo Utara	7.01	0.16	0.24	0.20	0.28	0.32	0.40	0.36	0.28	0.48	0.92	2.23	1.15
4	Pagar Alam Selatan	8.15	0.19	0.28	0.23	0.32	0.37	0.46	0.42	0.32	0.56	1.06	2.59	1.34
5	Pagar Alam Utara	5.38	0.12	0.18	0.15	0.21	0.24	0.31	0.27	0.21	0.37	0.70	1.71	0.89
	Jumlah	36.98	0.84	1.26	1.05	1.47	1.63	2.10	1.89	1.47	2.52	4.83	11.77	6.09

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	24.92	0.57	0.85	0.71	0.99	1.13	1.42	1.27	0.99	1.70	3.26	7.93	4.11
2	Dempo Tengah	14.45	0.33	0.49	0.41	0.57	0.66	0.82	0.74	0.57	0.99	1.89	4.60	2.36
3	Dempo Utara	16.80	0.38	0.57	0.48	0.67	0.76	0.95	0.86	0.67	1.15	2.20	5.34	2.77
4	Pagar Alam Selatan	19.56	0.44	0.67	0.56	0.78	0.89	1.11	1.00	0.78	1.33	2.56	6.22	3.22
5	Pagar Alam Utara	12.82	0.29	0.44	0.36	0.51	0.53	0.73	0.66	0.51	0.87	1.68	4.08	2.11
	Jumlah	88.55	2.01	3.02	2.52	3.52	4.02	5.03	4.53	3.52	6.04	11.57	28.17	14.59

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	0.31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.10	0.05
2	Dempo Tengah	0.14	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02
3	Dempo Utara	0.20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.03
4	Pagar Alam Selatan	0.24	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.08	0.04
5	Pagar Alam Utara	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.09	0.05
	Jumlah	1.18	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.08	0.15	0.38	0.19

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	3.88	0.09	0.13	0.11	0.16	0.17	0.22	0.20	0.16	0.27	0.51	1.23	0.64
2	Dempo Tengah	2.26	0.05	0.08	0.06	0.09	0.10	0.13	0.12	0.09	0.15	0.30	0.72	0.37
3	Dempo Utara	2.62	0.06	0.09	0.07	0.10	0.12	0.15	0.13	0.10	0.18	0.34	0.83	0.43
4	Pagar Alam Selatan	3.03	0.07	0.10	0.09	0.12	0.14	0.17	0.15	0.12	0.21	0.40	0.96	0.50
5	Pagar Alam Utara	1.94	0.04	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.13	0.25	0.62	0.32
	Jumlah	13.75	0.31	0.47	0.39	0.55	0.62	0.78	0.70	0.55	0.94	1.80	4.37	2.26

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS